



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismandianto als Risman Bin Karim;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Gg. Janur Indah No. 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tangkerang Timur Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Rismandianto als Risman Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Sdr. HERIYANTO, S.H.,Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Paham Indonesia, beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor. 94/Pen.Pid /2018/PN Plw tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna
 - 1 (satu) buah botol Suplement Redoxon
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah mancis gas
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet plastik;
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halte penungguan untuk menumpang masuk ke Komplek RAPP, kemudian terdakwa dihubungi oleh Andre (masuk dalam DPO) via handphone dengan maksud ingin membeli paket sabu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian Andre meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke tempat dimana Andre sedang membeli nasi goreng, lalu terdakwa pun menyetujui permintaan Andre tersebut, namun sebelum terdakwa pergi menemui Andre, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Adrian Yunanda, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. Sofian selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buak kotak rokok Merk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan **berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halte penunnguan untuk menumpang masuk ke Komplek RAPP, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Adrian Yunanda, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. Sofian selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buak kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan **berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halte penungguan untuk menumpang masuk ke Komplek RAPP, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Adrian Yunanda, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. Sofian selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah menggunakan sabu dengan cara melubangi tutup botol Supplement Redoxon, kemudian dikasi pipet dan kaca pirek, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut ke kaca pirek lalu membakarnya, setelah sabu tersebut meleleh lalu terdakwa hisap asapnya yang mana terdakwa sudah menggunakan sabu sebanyak 15 (lima belas) kali dan setelah menggunakan sabu terdakwa merasakan pikiran

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tenang dan senang, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan **berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2276/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Adrian Yunanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu pada penyidik adalah benar ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat kejadian diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah diketahui keberadaan dan cirri cirri terdakwa lalu saksi dan saksi Adri Surya Rahmat melakukan pengintaian terhadap terdakwa ;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi Adri Surya Rahmat melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halte penungguan untuk menumpang masuk ke Komplek RAPP,melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. Sofian selaku Ketua RT setempat, dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah;
- Bahwa, barang bukti berupa sabu sabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli di kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa, rencananya sabu tersebut akan terdakwa gunakan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



- Bahwa, terdakwa tidak mengenal anggota dari Sdri.Wela (orang yang menjual sabu sabu);
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ardi Surya Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu pada penyidik adalah benar ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat kejadian diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah diketahui keberadaan dan cirri cirri terdakwa lalu saksi dan saksi Adrian Yunanda melakukan pengintaian terhadap terdakwa ;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi Adrian Yunanda melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halte penungguan untuk menumpang masuk ke Komplek RAPP,melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi A. Sofian selaku Ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu)



buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah;

- Bahwa, barang bukti berupa sabu sabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli di kampung Dalam Pekanbaru;

- Bahwa, rencananya sabu tersebut akan terdakwa gunakan;

- Bahwa, terdakwa tidak mengenal anggota dari Sdri.Wela (orang yang menjual sabu sabu);

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan saat itu pada penyidik adalah benar ;

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa karena telah kedapatan membawa narkotika sabu sabu pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa, saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sedang duduk duduk diatas motor di halte penungguan untuk menumpang masuk kekomplek RAPP;

- Bahwa sabu sabu yang terdakwa bawa saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening;

- Bahwa, sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu sabu tersebut akan terdakwa gunakan;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buak kotak rokok Merk Sampoerna, 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



(satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah;

- Bahwa, terdakwa memperoleh sabu sabu yaitu dari anggota sdri Wela yang namanya tidak terdakwa tahu yang berada dikampung dalam Pekanbaru;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi apabila ada yang mengajak terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan sabu;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tahu jika sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan menggunakan sabu sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna
- 1 (satu) buah botol Suplement Redoxon
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah mancis gas
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona
- 5 (lima) buah pipet plastik;
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti seperti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2276/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pelalawan karena kedapatan membawa sabu sabu;

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sedang duduk duduk diatas motor di halte penungguan untuk menumpang masuk kekomplek RAPP;

- Bahwa benar, sabu sabu yang terdakwa bawa saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening;

- Bahwa benar, sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar, rencananya sabu sabu tersebut akan terdakwa gunakan;

- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah ditemukan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buak kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah;

- Bahwa benar, terdakwa memperoleh sabu sabu yaitu dari anggota sdr Wela yang namanya tidak terdakwa tahu yang berada dikampung dalam Pekanbaru;

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi apabila ada yang mengajak terdakwa menggunakan sabu;

- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa tahu jika sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan menggunakan sabu sabu;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2276/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 3 Mei 2018, No.Reg.Perkara : PDM-53/PLW/Euh.2/04 /2018, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "RISMANDIANTO ALS RISMAN BIN KARIM" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam pengertian hukum sama dengan kewenangan, baik karena jabatan atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang bahwa, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, menawarkan untuk dijual berarti mengemukakan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya dibeli dan menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pelalawan karena kedapatan membawa sabu sabu;

Menimbang bahwa, saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sedang duduk duduk diatas motor di halte penungguan untuk menumpang masuk kekomplek RAPP;

Menimbang bahwa, sabu sabu yang terdakwa bawa saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening;

Menimbang bahwa, sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa, rencananya sabu sabu tersebut akan terdakwa gunakan

Menimbang bahwa, barang bukti yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buak kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah

Menimbang bahwa, terdakwa memperoleh sabu sabu yaitu dari anggota sdri Wela yang namanya tidak terdakwa tahu yang berada dikampung dalam Pekanbaru;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa tahu jika sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan menggunakan sabu sabu;

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan jual beli sabu sabu;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang didakwakan dalam dakwaan primair dan selanjutnya terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa, bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair, dan terhadap unsur Setiap Orang pada dakwaan primair sudah dipertimbangkan diatas, serta dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya unsur Setiap Orang dalam dakwaan primer tersebut di atas, diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah : Nomor Urut 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud memiliki dalam perkara ini adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak penguasaan tersebut mutlak mengenai kepemilikan/kepunyaan dari yang menguasai barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dari menguasai dalam perkara ini adalah seseorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat narkotika golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu ada pada yang menguasai atau yang memegang barang tersebut ;

Menimbang bahwa, jika pertimbangan pertimbangan diatas tersebut dikaitkan dengan fakta hukum diatas, maka telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 00.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pos Satu PT RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pelalawan karena kedapatan membawa sabu sabu;

Menimbang bahwa, saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sedang duduk duduk diatas motor di halte penungguan untuk menumpang masuk kekomplek RAPP;

Menimbang bahwa, sabu sabu yang terdakwa bawa saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening;

Menimbang bahwa, sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa, rencananya sabu sabu tersebut akan terdakwa gunakan

Menimbang bahwa, barang bukti yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Supplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastik, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah

Menimbang bahwa, terdakwa memperoleh sabu sabu yaitu dari anggota sdri Wela yang namanya tidak terdakwa tahu yang berada dikampung dalam Pekanbaru;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 12/10338.00/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2275/NNF/2018, tanggal 05 Maret 2018 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa tahu jika sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan menggunakan sabu sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah masuk kedalam pengertian tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair dan terhadap dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dihukum yang ringan ringannya, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah botol Suplement Redoxon, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona, 5 (lima) buah pipet plastic, 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibaca oleh Penuntut Umum dalam persidangan, perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rismandianto als Risman Bin Karim** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rismandianto als Risman Bin Karim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna
 - 1 (satu) buah botol Suplement Redoxon
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah mancis gas
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Pesona
 - 5 (lima) buah pipet plastik;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening klep merahDimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H. , Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN PLW